



Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan

Jl. Kebon Agung No.KM. 10.8, Sayegan, Margokaton, Kec. Seyegan 55561 02744364822

pkmseyegan.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman / Pusat

Kesehatan Masyarakat Seyegan

Pelayanan pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas / Kartu Jaminan Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang memilih layanan pendaftaran (ANAK,UMUM,LANSIA,ISPA) Pasien menunggu panggilan antrian pendaftaran Pasien di arahkan ke poli sesuai keluhan oleh petugas pendaftaran pasien menunggu panggilan antrian poli Jika diperlukan pasien mendapatkan form rujukan internal (pemeriksaan laboratorium, Konsultasi Gizi, konsultasi Psikologi, Konsultasi Kesling, Konsultasi Farmasi, KIA/KB & RESPRO,Konsultasi Gigi dan Mulut,Konsultasi Fisioterapi, rawat inap, 24 jam terbatas) Pasien melaporkan hasil pemeriksaan laboratorium kepada dokter pengirim untuk dikonsultasikan Pasien melakukan pembayaran di kasir bagi pasien tanpa jaminan kesehatan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pasien datang memilih layanan pendaftaran (ANAK,UMUM,LANSIA,ISPA)Pasien menunggu panggilan antrian pendaftaranPasien di arahkan ke poli sesuai keluhan oleh petugas pendaftaranpasien menunggu panggilan antrian polijika diperlukan pasien mendapatkan form rujukan internal (pemeriksaan laboratorium, Konsultasi Gizi, konsultasi Psikologi, Konsultasi Kesling, Konsultasi Farmasi, KIA/KB & RESPRO,Konsultasi Gigi dan Mulut,Konsultasi Fisioterapi, rawat inap, 24 jam terbatas)Pasien melaporkan hasil pemeriksaan laboratorium kepada dokter pengirim untuk dikonsultasikanPasien melakukan pembayaran di kasir bagi pasien tanpa jaminan kesehatan

Biaya / Tarif



Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan

Jl. Kebon Agung No.KM. 10.8, Sayegan, Margokaton, Kec. Seyegan 55561 02744364822

pkmseyegan.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman / Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan

Tidak dipungut biaya

Pasien tanpa Jaminan Kesehatan dikenakan tarif sesuai Peraturan Bupati Sleman no 54.3 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Pasien dengan Jaminan Kesehatan diberlakukan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI no 52 tahun 2016 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan

Produk Pelayanan

1. pendaftaran online via whatsapp; pendaftaran offline poli infeksius dan non infeksius

Pengaduan Layanan

1. Sarana pengaduan yang disediakan:

1. Kotak saran
2. SMS /Telpon/ whatsapp : 0895909901144
3. Website : <https://pkmseyegan.slemankab.go.id/>
4. Alamat e-mail : pusseyegan@gmail.com